



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12  
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 12 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 23 Desember 2017

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 5 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto.

**HERMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2017 NOMOR 22**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,  
SUMATERA SELATAN ( 11 /OI/2018)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
**ARDHA MUNIR, SH.,M.Si**  
PEMBINA TK.I/IV.b  
NIP. 196311111985031007